

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA

STANDAR USAHA HOTEL BERISIKO MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI, DAN TINGGI

	55110: HOTEL BINTANG					
NO	5512	0: HOTEL NON BINTANG/MELATI				
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait				
		dengan:				
		a. Hotel Bintang				
		Yaitu usaha penyediaan jasa pelayanan				
		penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai				
		hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum				
		dengan menggunakan sebagian atau seluruh				
		bangunan				
		b. Hotel Non Bintang/Melati				
		Yaitu usaha penyediaan jasa layanan				
		penginapan bagi umum yang dikelola secara				
		komersial dengan menggunakan sebagian atau				
		seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi				
		ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan				
		dalam surat keputusan instansi yang				
		membinanya.				
		Hotel Bintang dan Non Bintang yang memiliki				
		tingkat risiko: a. Menengah Rendah: Jumlah kamar tidur tamu				
		a. Menengah Rendah: Jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99				
		orang atau memiliki luas 4.000 - 6.000 m ²				
		b. Menengah Tinggi: Jumlah kamar tidur tamu				
		10l - 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200				
		orang atau memiliki luas lahan > 6.000 -				
		10.000 m ²				
		c. Tinggi: Jumlah kamar tidur > 200 unit atau jumlah				
		karyawan > 200 orang atau memiliki luas				
		bangunan ≥ 10.000 m ²				
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang				
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi				
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan				
		penyelenggaraan pariwisata.				
	<u> </u>					

- b. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnyal.
- c. Usaha Hotel Berbasis Risiko adalah usaha Hotel yang meliputi usaha berbasis risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
- d. Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha Hotel dan/atau klasifikasi usaha Hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Hotel.
- e. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Hotel berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Hotel melalui audit pemenuhan standar usaha Hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi;
- f. Sertifikat Standar Usaha Hotel Berisiko
 Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah
 bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang
 Pariwisata kepada usaha Hotel berisiko
 menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah
 memenuhi standar usaha Hotel, berlaku selama
 pengusaha Hotel menjalankan kegiatan usaha.
- g. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian

		Kesehatan atau Dinas Kesehatan
		Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
		akomodasi tersebut telah memenuhi standar
		baku mutu kesehatan lingkungan dan
		persyaratan kesehatan.
		h. Lembaga Online Single Submission (OSS) yang
		selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah
		lembaga pengelola penyelenggaraan OSS
		pemerintah non kementerian, pemerintah
		provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
		bidang koordinasi penanaman modal;
		i. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di
		Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		Perundang-Undangan;
		j. Pengusaha Hotel adalah orang, sekelompok
		orang atau badan usaha Indonesia berbadan
		hukum yang melakukan kegiatan usaha Hotel;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Menengah Rendah
	Usaha	a. sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat
		1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
		melalui Sistem OSS;
		b. Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk
		usaha hotel yang dibangun dengan
		memanfaatkan ruang laut;
		c. memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
		Menengah Tinggi

Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat setelah 2 (dua) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; b. sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk C. usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut; Memenuhi kriteria nomor 6 – 10. d. <u>Tinggi</u> a. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat paling lambat 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; b. Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; c. Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut; d. Memenuhi kriteria nomor 6-10. Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki Hotel dengan risiko: a. Menengah rendah: 1) Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat terdapat dokumen uji berkala; 2) Toilet umum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; 3) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas airbersih

4) Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik.

b. Menengah tinggi:

- Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5
 (lima) atau lebih; bersih dan terawat
 terdapat dokumen uji berkala dilengkapi
 CCTV;
- 2) Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan(APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 3) Toilet umum yang bersih dan terawat terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 4) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik;
- 5) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, toilet karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;
- 6) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;
- 7) Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (*grease trap*), *kitchen hood* yang dilengkapi dengan penyaring lemak (*grease filter*), system sirkulasi udara dan system yang baik, tempat sampah tertutup terpisah untuk sampah basah dan kering,

- APAR, *fire blanket*, pengelolaan pemadam (suptresi api);
- Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik;
- 9) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah
- 10) Penyediaan fasilitas ruang P3K karyawan dengan peralatan kesehatan.

c. Tinggi:

- Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5
 (lima) atau lebih; bersih dan terawat terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
- 2) Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan(APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- Toilet umum yang bersih dan terawat, terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 4) Toilet umum bagi tamu yang berkebutuhan khusus;
- 5) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik;
- 6) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, kamar mandi dan toilet karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;

Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih; 8) Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (grase trap), kitchen hood stainless yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), sistem sirkulasi udara dan system pencahayaan baik. yang P3K. perlengkapan tempat sampah tertutup yang terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, fire blanket pengelolaan pemadam (supresi api) dan deteksi dini kebocoran gas pemutusan otomatis sumber energi. 9) Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik; 10) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah 11) Penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan kesehatan karyawan dengan peralatan kesehatan serta petugas kesehatan. 7 Hotel Berisiko Menengah Rendah; Struktur Organisasi dan SDM 1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual); 2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB; 3) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (Pest Control dan general cleaning); 4) Pelaksanaan pengelolaanpencegahan dan

- penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 5) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan (Preventive Maintenance Program schedule);
- 6) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri.

b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi

- Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
- 2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB;
- memiliki programpemeriksaan kesehatan Karyawan;
- Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (Pest Control dan general cleaning);
- 5) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian;
- 6) Pelaksanaan pengelolaanpencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 7) Melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan-peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 8) Pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
- 9) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.

- c. Hotel Berisiko Tinggi
 - Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) Memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak berwenanguntuk karyawan dengan jumlah minimal 100 (seratus) orang;
 - memiliki peraturan perusahaan atau PKB;
 - 4) memiliki programpemeriksaan kesehatan Karyawan;
 - 5) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (*Pest Control* dan *general* cleaning);
 - 6) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian;
 - 7) Pelaksanaan pengelolaanpencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - 8) Melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan-peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 9) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan (Preventive Maintenance Program schedule);
 - 10) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
 - 11) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.

8	Pelayanan	a. Hotel Berisiko Menengah Rendah:
		1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;
		2) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti
		Informasi tentang dokter, rumah sakit atau
		klinik terdekat terdokumentasi.
		b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi:
		1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;
		2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas keamanan dan instalasi
		CCTV (kamera pengawas):
		3) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti
		Informasi tentang dokter, rumah sakit atau
		klinik terdekat terdokumentasi.
9	Persyaratan Produk	a. Produk usaha Hotel berisiko menengah rendah
	Usaha	yang harus dimiliki minimal meliputi antara
		lain:
		1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai
		usaha Hotel, bersih dan terawat dengan
		sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah
		sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah menuju jalan keluar yang aman (<i>evacuation</i>
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation
		menuju jalan keluar yang aman (<i>evacuation</i> sign), yang jelas dan mudah terlihat;
		menuju jalan keluar yang aman (<i>evacuation sign</i>), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi
		menuju jalan keluar yang aman (<i>evacuation sign</i>), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik;
		menuju jalan keluar yang aman (<i>evacuation sign</i>), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) <i>Front office</i> (kantor depan) dilengkapi
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out;
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out; 4) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out; 4) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out; 4) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci

- pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;
- b. Produk usaha Hotel berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki minimal meliputi antara lain:
 - 1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha Hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah menuju jalan keluar yang aman (*evacuation sign*), yang jelas dan mudah terlihat;
 - 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi aksesibilitas tangga landai (*ramp*) bagi tamu keterbatasan fisik;
 - 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out dan tempat penitipan barang tamu;
 - 4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat;
 - 5) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela dengan alat pengaman, kamar dengan alat pendeteksi asap (*smoke detector*) dan *sprinkler*, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;
- c. Produk yang harus dimiliki minimal meliputi:
 - 1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha Hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang

arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi aksesibilitas (ramp) bagi tamu keterbatasan fisik; 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu *check in/check* out dan tempat penitipan barang tamu; Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 4) udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat; Kamar tidur termasuk kamar 5) mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci kamar pengaman, dengan sistem penghemat energi jendela dengan alat pengaman, kamar dengan alat pendeteksi asap (smoke detector) dan sprinkler, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri; Kamar tidur/unit hunian untuk tamu 6) dengan keterbatasan fisik (1 kamar untuk tamu dengan keterbatasan fisik untuk setiap kelipatan 200 kamar atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku). 10 Pengelolaan Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah: 1) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; SOP 2) Melaksanakan dan/atau melaksanakan petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi.

Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi:

- 1) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- Melaksanakan SOP dan/atau melaksanakan petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit pengelolaan usaha;
- 4) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit pengelolaan usaha terdokumentasi.

11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

Risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar usaha yang dilakukan melalui pernyataan diri (*self-declaration*) pemenuhan standar pada saat mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS.

Usaha Hotel Berisi Menengah Rendah

	Unsur-			
	Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
	Penilaian			
-		1.	Sertifikat standar	
			usaha hotel yang	
			diterbitkan oleh	
			Lembaga OSS;	
		2.	Sertifikat laik sehat	
	Persyaratan Khusus		akomodasi;	
		3.	Persetujuan	
			pemanfaatan ruang	
			laut untuk usaha	
			hotel yang dibangun	
			dengan	
			memanfaatkan ruang	
			laut.	
		4.	Lift tamu dan service	

 Τ			1
Sarana		untuk bangunan	
Usaha		yang berlantai 5	
		(lima) atau lebih,	
		bersih dan terawat.	
		terdapat dokumen	
		uji berkala;	
	5.	Koridor/selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan	
		alat pemadam api	
		ringan (APAR)	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	6.	Toilet umum yang	
		bersih dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	7.	Tersedia Instalasi Air	
		Bersih dan	
		dilakukan pengujian	
		rutin atas baku	
		mutu kualitas air	
		bersih;	
	8.	Tempat	
		penampungan	
		sampah sementara	
		yang terpisah untuk	
		sampah organik dan	
Struktur	0	non organik;	
	9.	Struktur Organisasi,	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan, dilengkapi	

SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual); 10. Hotel memiliki peraturan perusahaan atau	
(manual); 10. Hotel memiliki peraturan	
10. Hotel memiliki peraturan	
peraturan	
perusahaan atau	
РКВ	
11. Pelaksanaan	
sanitasi, higinitas	
dan lingkungan	
(Pest Control dan	
general cleaning);	
12. Pelaksanaan	
pengelolaan	
pencegahan dan	
penanggulangan	
kebakaran atau	
keadaan darurat	
lainnya.	
13. Program	
pemeliharaan dan	
perbaikan gedung,	
perlengkapan dan	
peralatan (<i>Preventive</i>	
Maintenance	
Program schedule);	
14. Pengutamaan penggunaan produk	
dan / atau tenaga	
kerja lokal/dalam	
negeri;	
Pelayanan 15. Tersedia pelayanan	
pembersihan	
fasilitas tamu,	
fasilitas pubik dan	
fasilitas karyawan	

			1
	16.	Tersedia pelayanan	
		kesehatan, seperti	
		Informasi tentang	
		dokter, rumah sakit	
		atau klinik terdekat	
		terdokumentasi;	
Produk	17.	Bangunan yang	
Usaha		diperuntukkan	
		sebagai usaha Hotel,	
		bersih dan terawat	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik, dengan	
		penanda arah	
		menuju jalan keluar	
		yang aman	
		(evacuation sign),	
		yang jelas dan	
		mudah terlihat;	
	18.	Lobi yang bersih,	
		terawat, dengan	
		sirkulasi udara,	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	19.	Front office (kantor	
		depan) dilengkapi	
		gerai/ counter (bisa	
		berupa meja dan	
		kursi)/fasilitas	
		untuk tamu <i>check</i>	
		in/check out;	
	20.	Kamar tidur	
		termasuk kamar	
		mandi, dilengkapi	

		tempat tidur beserta
		perlengkapannya,
		pintu dengan kunci
		pengaman, jendela
		dengan alat
		pengaman,
		pencahayaan dan
		sirkulasi udara yang
		baik, tempat
		sampah, denah
		lokasi kamar dan
		petunjuk
		penyelamatan diri;
Pengelolaan	21.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan
		pengelolaan kerja
		usaha;
	22.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan
		pengelolaan kerja
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;

Risiko Menengah Tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.

Usaha Hotel Berisiko Menengah tinggi

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
Penilaian			
Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
Khusus		usaha hotel;	
	2.	Sertifikat laik sehat	
		akomodasi;	
	3.	Persetujuan	
		pemanfaatan ruang	
		laut untuk usaha hotel	
		yang dibangun dengan	
		memanfaatkan ruang	
		laut.	
Sarana	4.	Lift tamu dan service	
Usaha		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih; bersih dan	
		terawat; terdapat	
		dokumen uji berkala	

		dilengkapi CCTV	
	5.		
	5.	Koridor/selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan	
		alat pemadam api	
		ringan (APAR) dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	6.	Toilet umum yang	
		bersih, terawat	
		terpisah untuk tamu	
		pria dan wanita	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	7.	Ruang kantor yang	
		dilengkapi peralatan	
		dan perlengkapan	
		kerja dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan baik	
	8.	Ruang karyawan yang	
		terdiri dari ruang	
		makan, tempat	
		sampah tertutup,	
		toilet karyawan pria	
		dan wanita terpisah	
		bersih dan terawat;	
	9.	Tersedia Instalasi Air	
		Bersih dan dilakukan	
		pengujian rutin atas	
		baku mutu kualitas	
		air bersih;	
		,	

10	D. Dapur dengan lantai,
	dinding dan ceiling
	kuat, aman dan
	mudah
	pemeliharaannya,
	drainase dilengkapi
	dengan perangkap
	lemak (grease trap),
	kitchen hood yang
	dilengkapi dengan
	penyaring lemak
	(grease filter), sistem
	sirkulasi udara dan
	sistem yang baik,
	tempat sampah
	tertutup terpisah
	untuk sampah basah
	dan kering, APAR, fire
	blanket, pengelolaan
	pemadaman (supresi
	api);
11	Tempat
	penampungan
	sampah sementara
	yang terpisah untuk
	sampah organik dan
	non organik;
12	
	Air Limbah; baik
	dikelola mandiri,
	kawasan atau
	pemda,dilakukan
	pengujian rutin atas
	baku mutu kualitas
	air limbah;
13	
13	Penyediaan fasilitas

·			
			ruang pemeriksaan
			kesehatan karyawan
			dengan peralatan
			kesehatan;
	Struktur	14.	Struktur Organisasi,
	Organisasi		Uraian Tugas setiap
	dan SDM		jabatan, dilengkapi
			SOP atau Petunjuk
			pelaksanaan kerja
			(manual);
		15.	Hotel memiliki
			peraturan
			perusahaan atau
			PKB;
		16.	Hotel memiliki
			program pemeriksaan
			kesehatan karyawanl
		17.	Pelaksanaan sanitasi,
			higinitas dan
			lingkungan (Pest
			Control dan general
			cleaning);
		18.	Memiliki Tim Tanggap
			Darurat yang
			terorganisir
			dilengkapi daftar
			petugas harian;
		19.	Pelaksanaan
			pengelolaan
			pencegahandan
			penanggulangan
			kebakaran atau
			keadaan darurat
			lainnya.
		20.	Melaksanakan

			1
		pengujian secara	
		berkala pada	
		peralatan-peralatan	
		Keselamatandan	
		Kesehatan Kerja (K3);	
	21.	Program	
		pemeliharaan dan	
		perbaikan gedung,	
		perlengkapan dan	
		peralatan (<i>Preventive</i>	
		Maintenance Program	
		schedule);	
	22.	Pengutamaan	
		penggunaan produk	
		dan / atau tenaga	
		kerja lokal/dalam	
		negeri;	
	23.	Karyawan	
		menggunakan	
		pakaian seragam	
		yang bersih dan rapi	
		dengan	
		mencantumkan	
		identitas dan/atau	
		logo perusahaan;	
Pelayanan	24.	Tersedia pelayanan	
		pembersihan fasilitas	
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas	
		karyawan;	
	25.	Tersedia pelayanan	
		keamanan dilengkapi	
		ruang untuk petugas	
		keamanan dan	
		instalasi CCTV	
		(kamera pengawas);	

	ı		
	26.	Tersedia pelayanan	
		kesehatan, seperti	
		Informasi tentang	
		dokter, rumah sakit	
		atau klinik terdekat	
		terdokumentasi;	
Produk	27.	Bangunan yang	
Usaha		diperuntukkan	
		sebagai usaha Hotel,	
		bersih dan terawat	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik, dengan	
		penanda arah menuju	
		jalan keluar yang	
		aman (evacuation	
		sign), yang jelas dan	
		mudah terlihat;	
	28.	Lobi yang bersih,	
		terawat, dengan	
		sirkulasi udara,	
		pencahayaan yang	
		baik, dilengkapi	
		aksesibilitas (ramp)	
		bagi tamu	
		keterbatasan fisik;	
	29.	Front office (kantor	\exists
		depan) dilengkapi	
		gerai/counter (bisa	
		berupa meja dan	
		kursi)/fasilitas untuk	
		tamu <i>check in/check</i>	
		out dan tempat	
		penitipan barang	
		tamu;	
			Ш

Г		0.0	
		30.	Restoran dengan kursi
			dan meja, sirkulasi
			udara dan
			pencahayaan yang
			baik; bersih dan
			terawat;
		31.	Kamar tidur
			termasuk kamar
			mandi, dilengkapi
			tempat tidur beserta
			perlengkapannya,
			pintu dengan kunci
			pengaman, jendela
			dengan alat
			pengaman, kamar
			dengan alat
			pendeteksi asap
			(smoke detector) dan
			sprinkler,
			pencahayaan dan
			sirkulasi udara yang
			baik, tempat sampah,
			denah lokasi kamar
			dan petunjuk
			penyelamatan diri;
	Pengelolaan	32.	Memiliki dokumen
			SOP dan/atau
			petunjuk
			pelaksanaan
			pengelolaan usaha;
		33.	Melaksanakan SOP
			dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja
			pengelolaan usaha
			terdokumtasi;

	34.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan
		kerja internal audit
		pengelolaan usaha;
	35.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit
		pengelolaan usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi dan SDM usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha Hotel berisiko menengah tinggiminimal 90%.

<u>Risiko tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi oleh LSU Bidang Pariwisata dan inspeksi oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengawasan.

Usaha Hotel Berisiko Tinggi			
Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
Penilaian			
Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
Khusus		usaha;	
	2.	Sertifikat laik sehat	
		akomodasi;	
	3.	Persetujuan	
		pemanfaatan ruang	
		laut untuk usaha	
		hotel yang dibangun	
		dengan	
		memanfaatkan ruang	
		laut.	
Sarana	4.	Lift tamu dan service	
Usaha		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih; bersih dan	
		terawat; terdapat	
		dokumen uji berkala	
		dilengkapi CCTV	
	5.	Koridor/ selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan	
		alat pemadam api	
		ringan (APAR) dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	6.	Toilet umum yang	
		bersih, terawat	
		terpisah untuk tamu	
		pria dan wanita	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	

		pencahayaan yang
		baik;
	7.	Toilet umum bagi
		tamu berkebutuhan
		khusus;
	8.	Ruang kantor yang
		dilengkapi peralatan
		dan perlengkapan
		kerja dengan sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan baik;
	9.	Ruang karyawan yang
		terdiri dari ruang
		makan, tempat
		sampah tertutup,
		kamar mandi dan
		toilet karyawan pria
		dan wanita terpisah
		bersih dan terawat;
	10.	Tersedia Instalasi Air
		Bersih dan dilakukan
		pengujian rutin atas
		baku mutu kualitas
		air bersih;
	11.	Dapur dengan lantai,
		dinding dan ceiling
		kuat, aman dan
		mudah
		pemeliharaannya,
		drainase dilengkapi
		dengan perangkap
		lemak (grase trap),
		kitchen hood stainless
		yang dilengkapi
		dengan penyaring
		lemak (grease filter),

		gigtom girlaylagi udaya	$\overline{}$
		sistem sirkulasi udara	
		dan sistem	
		pencahayaan yang	
		baik, perlengkapan	
		P3K, tempat sampah	
		tertutup yang terpisah	
		untuk sampah basah	
		dan kering, APAR, <i>fire</i>	
		blanket pengelolaan	
		pemadam (supresi	
		api) dan deteksi dini	
		kebocoran gas serta	
		pemutusan otomatis	
		sumber energi.	
	12.	Tempat	
		penampungan	
		sampah sementara	
		yang terpisah untuk	
		sampah organik dan	
		non organik;	
	13.	Instalasi Pengolahan	
		Air Limbah; baik	
		dikelola mandiri,	
		kawasan atau pemda,	
		dilakukan pengujian	
		rutin atas baku mutu	
		kualitas air limbah;	
	14.	Penyediaan fasilitas	
		ruang pemeriksaan	
		kesehatan karyawan	
		dengan peralatan	
		kesehatan serta	
Cuali	1 -	petugas kesehatan;	
Struktur	15.	Struktur Organisasi;	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan, dilengkapi	

	SOP atau Petunjuk
	pelaksanaan kerja
	(manual);
16.	Memiliki tim P2K3
	yang disahkan pihak
	berwenang untuk
	karyawan dengan
	jumlah minimal 100
	orang;
17.	Hotel memiliki
	peraturan
	perusahaan atau
	PKB;
18.	Hotel memiliki
	program pemeriksaan
	kesehatan karyawanl
19.	Pelaksanaan sanitasi,
	higinitas dan
	lingkungan (<i>Pest</i>
	Control dan general
	cleaning);
20.	Memiliki Tim Tanggap
	Darurat yang
	terorganisir
	dilengkapi daftar
	petugas harian;
21.	Pelaksanaan
	pengelolaan
	pencegahandan
	penanggulangan
	kebakaran atau
	keadaan darurat
	lainnya.
22.	Melaksanakan
	pengujian secara
	berkala pada

	1	'
		peralatan-peralatan
		Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3;)
	23.	Program
		pemeliharaan dan
		perbaikan gedung,
		perlengkapan dan
		peralatan (Preventive
		Maintenance Program
		schedule);
	24.	Pengutamaan
		penggunaan produk
		dan / atau tenaga
		kerja lokal/dalam
		negeri;
	25.	Karyawan
		menggunakan
		pakaian seragam yang
		bersih dan rapi
		dengan
		mencantumkan
		identitas dan/atau
		logo perusahaan.
Pelayanan	26.	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
		tamu, fasilitas pubik
		dan fasilitas
	27.	karyawan Tersedia pelayanan
	4/.	keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas keamanan dan
		instalasi CCTV
	28.	(kamera pengawas):
	۷۵.	Tersedia pelayanan
		kesehatan, seperti
		Informasi tentang

Ī	1	
		dokter, rumah sakit
		atau klinik terdekat
		terdokumentasi;
Produk	29.	Bangunan yang
Usaha		diperuntukkan
		sebagai usaha Hotel,
		bersih dan terawat
		dengan sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan yang
		baik, dengan
		penanda arah menuju
		jalan keluar yang
		aman (evacuation
		sign), yang jelas dan
		mudah terlihat;
	30.	Lobi yang bersih,
		terawat, dengan
		sirkulasi udara,
		pencahayaan yang
		baik, dilengkapi
		aksesibilitas tangga
		landai (<i>ramp</i>) bagi
		tamu keterbatasan
		fisik;
	31.	Front office (kantor
		depan) dilengkapi
		gerai/counter (bisa
		berupa meja dan
		kursi)/fasilitas untuk
		tamu check in/check
		out dan tempat
		penitipan barang
		tamu;
	32.	Restoran dengan
		kursi dan meja,

			sirkulasi udara dan
			pencahayaan yang
			baik; bersih dan
			terawat;
		33.	Kamar tidur termasuk
			kamar mandi,
			dilengkapi tempat
			tidur beserta
			perlengkapannya,
			pintu dengan kunci
			pengaman, kamar
			dengan sistem
			penghemat energi,
			jendela dengan alat
			pengaman, kamar
			dengan alat
			pendeteksi asap
			(smoke detector) dan
			sprinkler,
			pencahayaan dan
			sirkulasi udara yang
			baik, tempat sampah,
			denah lokasi kamar
			dan petunjuk
			penyelamatan diri;
		34.	Kamar tidur untuk
			tamu dengan
			keterbatasan fisik (1
			kamar untuk
			tamudengan
			keterbatasan fisik
			untuk setiap
			kelipatan 200 kamar
			atau sesuai dengan
			ketentuan yang
			berlaku);
<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>

Pengelolaan	35.	Memiliki dokumen
Usaha		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha;
	36.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
	37.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit
		pengelolaan usaha;
	38.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit
		pengelolaan usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha Hotel berisiko tinggi minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi dan SDM usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;

 Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha hotel

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan secara rutin yang berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan periode tertentu Pengusaha pada pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk dalam bentuk melakukan pembinaan pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pemerintah Daerah dan kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;

- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha hotel yang penanaman modal asing (PMA) dan usaha hotel berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan terhadap usaha hotel berisiko menengah rendah dan rendah PMDN melibatkan asosiasi usaha pariwisata terkait. Pengawasan usaha hotel juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali untuk usaha hotel berisiko tinggi dan sekurang-kurangnya setiap 10 (sepuluh) tahun sekali untuk usaha hotel berisiko menengah tinggi. Usaha hotel berisiko menengah tinggi pada tahun ke 4 dan ke 7 survailan dilaksanakan secara virtual (remote audit), sedangkan survailan usaha hotel berisiko tinggi antara tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksannakan 1 (satu) kali survailan secara virtual (remote audit). Sertifikat standar usaha hotel berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha hotel PMA dan usaha hotel berisiko tinggi PMDN, Gubernur Bupati/Walikota dan

- mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko menengah rendah dan rendah PMDN kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha hotel dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian bukti-bukti dilengkapi dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha hotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.